



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan jaringan telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang wilayah, lingkungan dan estetika, maka perlu dilakukan penataan, pembangunan dan pengendalian terhadap infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi telekomunikasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

12. Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
13. Menara Mandiri (*self supporting tower*) adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
14. Menara Tegang (*guyed tower*) adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara telekomunikasi mandiri.
15. Menara Tunggal (*monopole tower*) adalah Menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
16. Menara *green field* adalah Menara yang didirikan di atas tanah.
17. Menara *roof top* adalah Menara yang didirikan di atas bangunan.
18. *Microcell* adalah sub sistem *Base Transceiver Station* yang memiliki cakupan layanan dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh *Base Transceiver Station* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
19. *Microcell Pole* yang selanjutnya disebut MCP adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, Radio Remote Unit, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya listrik.
20. *Base Transceiver Station Mobile* adalah sistem *Base Transceiver Station* yang dapat berpindah tempat, dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan layanan selular baru.
21. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi keamanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
22. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
23. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain.

24. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya Menara meliputi area minimal daya dukung Menara.
25. Rencana Induk Menara adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan Menara-Menara selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
26. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan adanya Menara baru.
27. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan Menara sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
30. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat dengan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

- (1) Pedoman penataan, pembangunan dan pengendalian Menara ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kesehatan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. keindahan; dan

- f. keserasian dengan lingkungan.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keselamatan bangunan Menara dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.
 - (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keamanan bangunan Menara dari gangguan perusakan dan pencurian.
 - (4) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesehatan masyarakat disekitar Menara dari bahaya radiasi yang ditimbulkan.
 - (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemanfaatan Menara untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi Menara.
 - (6) Keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keindahan Menara dipandang dari sisi estetika.
 - (7) Keserasian dengan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan keserasian Menara dengan bangunan di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan pedoman penataan, pembangunan dan pengendalian Menara untuk:

- a. menciptakan penataan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan Menara di Daerah;
- c. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan Menara di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penataan, pembangunan dan pengendalian Menara terdiri atas:

- a. infrastruktur Menara;
- b. rencana induk Menara;
- c. tata cara pembangunan Menara;
- d. perizinan pembangunan Menara;
- e. pemasangan BTS *mobile*;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. kewajiban penyedia Menara;
- h. prosedur dan tata cara pelaporan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB II
INFRASTRUKTUR MENARA

Bagian Kesatu

Infrastruktur Menara

Pasal 5

- (1) Infrastruktur Menara berdasarkan tempat berdirinya mencakup:
 - a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. Menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (2) Berdasarkan struktur bangunan Menara terdiri atas:
 - a. Menara Mandiri (*self supporting tower*);
 - b. Menara Tegang (*guyed tower*);
 - c. Menara Tunggal (*monopole tower*);
 - d. Menara MCP; dan
 - e. Menara Kamufase.
- (3) Dalam hal pembangunan infrastruktur Menara yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan fungsi kawasan dengan mentaati peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembangunan infrastruktur Menara yang berdiri di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kekuatan bangunan gedung dengan mentaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jarak Bebas Bangunan Menara

Pasal 6

- (1) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan:
 - a. garis sempadan bangunan yang berlaku; dan
 - b. tinggi Menara.
- (2) Jarak bebas bangunan Menara terhadap jaringan jalan yang diukur berdasarkan tinggi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tinggi Menara diatas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap jaringan jalan selebar kaki Menara atau pondasi; dan
 - b. tinggi Menara dibawah 60 meter (enam puluh), maka jarak bebas bangunan Menara terhadap jaringan jalan selebar setengah kaki Menara atau pondasi.

- (3) Ketentuan jarak bebas Menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan jenis dan tinggi Menara, meliputi:
 - a. Menara Mandiri;
 - b. Menara Tegang; dan
 - c. Menara Tunggal.
- (4) Jarak bebas Menara mandiri terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. tinggi Menara diatas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya 2 (dua) kali lebar kaki Menara atau pondasi; dan.
 - b. tinggi Menara dibawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya selebar kaki Menara atau pondasi.
- (5) Jarak bebas Menara Tegang terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling 2,5 (dua koma lima) meter.
- (6) Jarak bebas Menara Tunggal terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketinggian diatas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan Menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya 5 (lima) meter.

Bagian Ketiga

MCP

Pasal 7

- (1) Pembangunan MCP dapat dilakukan pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada ruang terbuka hijau dengan berkoordinasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan MCP harus dapat berfungsi sebagai berikut :
 - a. tiang yang akan dipasang berfungsi sebagai tiang bersama; dan
 - b. MCP dapat digunakan bersama utilitas lainnya misalnya *Closed Circuit Television* (CCTV), Jaringan Area Lokal Nirkabel, atau penerangan jalan umum dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

- (4) MCP dapat terkamuflase dalam bentuk:
 - a. tiang penerangan jalan umum;
 - b. lampu taman;
 - c. bentuk pohon; atau
 - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
- (5) Desain Menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan:
 - a. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - b. pendirian bangunan Menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik Menara.

BAB III

RENCANA INDUK MENARA

Bagian Kesatu

Klasifikasi Zona Lokasi Menara

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara harus mengacu pada rencana induk Menara.
- (2) Rencana Induk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan zona-zona lokasi Menara berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Zona lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan terdiri atas :
 - a. zona Bebas Menara; dan
 - b. zona Menara.
- (4) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perlindungan setempat yang mencakup sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau;
 - b. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kawasan lindung lainnya.
- (5) Zona Bebas Menara pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dikhususkan pada Ruang Terbuka Hijau taman skala Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, dan Kecamatan.
- (6) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, keberadaan bangunan Menara diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

- (7) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibedakan atas:
 - a. sub zona Menara; dan
 - b. sub zona Menara bebas visual.
- (8) Sub zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan kawasan yang mengatur kecukupan jarak antar bangunan Menara.
- (9) Sub zona Menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan kawasan yang tidak terikat dengan aturan kecukupan jarak antar bangunan Menara dengan ketentuan Menara tersebut direkayasa teknis dan didesain tertentu sehingga tidak terlihat seperti Menara.

Bagian kedua

Kawasan Pembangunan Menara

Pasal 9

- (1) Lokasi pembangunan Menara pada zona Menara penempatannya mengacu pada sub zona Menara.
- (2) Sub zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perdesaan; dan
 - c. kawasan khusus.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Sukoharjo yang terdiri atas wilayah, Kelurahan Gayam, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis, dan Kelurahan Joho;
 - b. Kecamatan Grogol yang terdiri atas wilayah Desa Gedangan, Desa Kwarasan, Desa Langenharjo, Desa Telukan, Desa Mandegondo, Desa Cemani, dan Desa Grogol; dan
 - c. Kecamatan Kartasura yang terdiri atas wilayah Desa Gonilan, Desa Gumpang, Kelurahan Kartasura, Desa Ngabeyan, Kelurahan Ngadirejo, Desa Pabelan, Desa Pucangan, Desa Singopuran, dan Desa Makamhaji.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi area diluar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari masing-masing kecamatan yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada kawasan perlindungan setempat dan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sesuai dengan ketentuan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

- (6) Pembangunan Menara baru pada zona kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan struktur bangunan Menara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembangunan Menara Mandiri pada kawasan perkotaan tidak diperbolehkan;
 - b. pembangunan Menara Tegang pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 300 (tiga ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
 - c. pembangunan Menara Tunggal pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 150 (seratus lima puluh) meter dari Menara terdekat;
 - d. pembangunan MCP pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 100 (seratus) meter dari MCP terdekat; dan
 - e. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara Kamufase.
- (7) Pembangunan Menara baru pada kawasan perdesaan dibedakan berdasarkan struktur bangunan Menara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembangunan Menara Mandiri pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 800 (delapan ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
 - b. pembangunan Menara Tegang pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 300 (tiga ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
 - c. pembangunan Menara Tunggal pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 150 (seratus lima puluh) meter dari Menara terdekat;
 - d. pembangunan MCP pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 100 (seratus puluh) meter dari MCP terdekat; dan
 - e. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara Kamufase.
- (8) Pembangunan Menara baru yang tidak mencukupi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diarahkan untuk kolokasi dengan Menara eksisting terdekat.

- (9) Pembangunan Menara pada zona kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (10) Peta kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 10

- (1) Untuk dapat melakukan pembangunan Menara, penyedia Menara wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR);
 - b. surat persetujuan dari masyarakat sekitar;
 - c. PBG; dan
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Dalam hal pembangunan Menara menggunakan ruang milik jalan harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara ruang milik jalan.
- (3) Pembangunan Menara di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter tidak memerlukan persyaratan pembangunan Menara.
- (4) SKKTR atau surat keterangan lain terkait kesesuaian dengan rencana induk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui pelayanan elektronik yang tersedia di Daerah.
- (5) Surat persetujuan dari masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat persetujuan 80% (delapan puluh persen) masyarakat dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (6) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan melalui SIMBG dengan ketentuan dan standar teknis PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan melalui SIMBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Syarat administrasi permohonan SKKTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan SKKTR;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. peta beserta koordinat kgeografis lokasi tanah;

- d. fotokopi sertipikat;
 - e. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak;
 - f. NIB; dan
 - g. Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan OSS.
- (9) Surat persetujuan dari masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan persyaratan:
- a. data masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara;
 - b. masyarakat yang tidak bersedia memberikan persetujuan dibuktikan dengan surat pernyataan keberatan; atau
 - c. dalam hal surat pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi memberikan surat pernyataan telah mengajukan persetujuan kepada masyarakat sekitar, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat dimaksud tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat;

Pasal 11

- (1) Penyedia Menara yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan lokasi/penyegehan;
 - c. pemutusan aliran listrik;
 - d. pencabutan perizinan; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis kesatu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

- (4) Apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diindahkan, dilakukan penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, dilakukan pencabutan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukan penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik.
- (6) Apabila pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan, dilakukan pembongkaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukan pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis.
- (8) Penutupan lokasi/penyegelan yang dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal penyedia Menara tidak memiliki izin.
- (9) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan peringatan tertulis, maka penutupan lokasi/penyegelan dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan peringatan tertulis.

Pasal 12

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPUPR.
- (2) Penutupan lokasi/penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Pencabutan aliran listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh penyedia Menara.
- (6) Apabila penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan DPUPR, Dinas PM dan PTSP, dan/atau instansi terkait.

- (7) Biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada penyedia Menara.
- (8) Apabila penyedia Menara tidak bersedia membayar biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka hasil pembongkaran disita dan menjadi kewenangan Satpol PP.

BAB V

PEMASANGAN BTS *MOBILE*

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi membutuhkan solusi sementara untuk penyediaan cakupan layanan selular baru dapat memasang BTS *mobile*.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan setiap pemasangan BTS *mobile* kepada DPUPR.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat lokasi koordinat dan surat persetujuan dari masyarakat sekitar, dengan memperhatikan aspek jangka waktu operasional.
- (4) Surat persetujuan dari masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat persetujuan 80% (delapan puluh persen) masyarakat dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (5) Jangka waktu operasional BTS *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
- (6) DPUPR dapat memberikan surat keterangan operasional BTS *mobile* apabila penyedia Menara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola Menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan lokasi/penyegelan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis kesatu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan

- c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diindahkan, dilakukan penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tertulis ketiga.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPUPR.
- (6) Penutupan lokasi/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pengawasan Menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. DPUPR;
 - b. Satpol PP;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas PM dan PTSP;
 - e. Kecamatan; dan
 - f. Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (3) Pengendalian penyelenggaraan Menara dilaksanakan dengan melakukan penertiban terhadap pembangunan Menara baru yang belum memenuhi persyaratan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan Menara dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap Menara yang sudah ada paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap Menara.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan Menara diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan kondisi Menara; dan/atau
 - c. evaluasi legalitas perizinan dan kepemilikan Menara.
- (6) Hasil dari pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Menara dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VII
KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara wajib melengkapi Menara dengan:
 - a. sarana pendukung; dan
 - b. identitas hukum.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu dan marka halangan penerbangan; dan
 - e. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
 - a. pemilik Menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. tahun pembuatan Menara;
 - d. beban maksimum Menara;
 - e. alamat Menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor dan tanggal PBG;
 - h. NOP PBB;
 - i. tinggi Menara;
 - j. luas area site; dan
 - k. besarnya daya listrik yang terpasang.
- (4) Penyedia Menara wajib bertanggung jawab atas kejadian yang dapat merugikan masyarakat yang disebabkan oleh Menara tersebut setelah dapat dibuktikan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh DPUPR.
- (5) Penyedia Menara bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap bangunan Menara dan menjaga kebersihan di sekitar lokasi Menara.

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. penutupan lokasi/penyegelan;
 - c. pemutusan aliran listrik;
 - d. pencabutan perizinan; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis kesatu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diindahkan, dilakukan penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, dilakukan pencabutan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukan penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik.
- (6) Apabila pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan, dilakukan pembongkaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukan pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis.
- (8) Penutupan lokasi/penyegelan yang dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal penyedia Menara tidak memiliki izin.
- (9) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan peringatan tertulis, maka penutupan lokasi/penyegelan dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan peringatan tertulis.

Pasal 18

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPUPR.
- (2) Penutupan lokasi/penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo.

- (3) Pencabutan aliran listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan oleh penyedia Menara.
- (6) Apabila penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan DPUPR, Dinas PM dan PTSP, dan/atau instansi terkait.
- (7) Biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada penyedia Menara.
- (8) Apabila penyedia Menara tidak bersedia membayar biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka hasil pembongkaran disita dan menjadi kewenangan Satpol PP.

BAB VIII

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan Menara secara berkala setiap tahun dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui DPUPR .
- (2) Kelaikan fungsi Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan pendukungnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui DPUPR paling lambat 1(satu) bulan sejak perubahan kepemilikan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan struktur atau konstruksi bangunan Menara maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola Menara wajib melakukan penyesuaian izin PBG Menara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Setiap pemilik, penyedia dan pengelola Menara wajib melaporkan data perusahaan atau operator penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Menaranya ke DPUPR
- (6) Apabila terjadi perubahan data perusahaan penyelenggara telekomunikasi, maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola Menara wajib melaporkan atau memperbarui data ke DPUPR.

- (7) Format surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola Menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan lokasi/penyegelan;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis kesatu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diindahkan, dilakukan penyegelan dan/atau pemutusan aliran listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tertulis ketiga.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPUPR.
- (6) Penutupan lokasi/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama tidak diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Menara yang sudah berdiri dan belum memenuhi persyaratan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, maka penyedia Menara wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
MENARA TELEKOMUNIKASI

PETA KAWASAN PERKOTAAN

Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Sungai
- 1. Pembangunan Menara baru pada zona kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan struktur bangunan Menara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembangunan Menara Mandiri pada kawasan perkotaan tidak diperbolehkan;
 - b. pembangunan Menara Teregang pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 300 (tiga ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
 - c. pembangunan Menara Tunggal pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 150 (seratus lima puluh) meter dari Menara terdekat;
 - d. pembangunan MCP pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 100 (seratus) meter dari MCP terdekat; dan
 - e. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara Kamulase.
- 2. Kawasan Perdesaan



Menara Telekomunikasi
Eksisting Th 2022

BUPATI SUKOHARJO

ttd.


ETIK SURYANI

PETA ORIENTASI



Kabupaten Sukoharjo

SKALA :



Proyeksi Peta Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat UTM Zona 49 S
Datum WGS 1984

SUMBER :

1. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000.BAKOSURTANAL., Edisi Tahun 2001
2. Update Penegasan Batas Wilayah Tahun 2010
3. Citra Quickbird perekaman Tahun 2009
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031
5. Hasil Rencana



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
MENARA TELEKOMUNIKASI

PETA KAWASAN PERDESAAN

Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Sungai

- 1. Kawasan Perkotaan
- 2. Pembangunan Menara baru pada kawasan perdesaan di bedakan berdasarkan struktur bangunan Menara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembangunan Menara Mandiri pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 800 (delapan ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
 - b. pembangunan Menara Teregang pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 300 (tiga ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
 - c. pembangunan Menara Tunggal pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 150 (seratus lima puluh) meter dari Menara terdekat;
 - d. pembangunan MCP pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 100 (seratus puluh) meter dari MCP terdekat; dan
 - e. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara Kamufase.

Menara Telekomunikasi Eksisting Th 2022

BUPATI SUKOHARJO

ttd.


ETIK SURYANI

PETA ORIENTASI



Kabupaten Sukoharjo


SKALA :



Proyeksi Peta Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat UTM Zona 49 S
 Datum WGS 1984

SUMBER :

1. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000.BAKOSURTANAL. Edisi Tahun 2001
2. Update Penegasan Batas Wilayah Tahun 2010
3. Citra Quickbird perekaman Tahun 2009
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031
5. Hasil Rencana



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN,
PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Format Surat Pelaporan

....., 20..

No :

Lampiran : Kepada Yth.
Kepala DPUPR Kabupaten
Sukoharjo

Perihal : Pelaporan pemeliharaan/
perawatan/ pemeriksaan
kelaikan fungsi dan
operasional bangunan Menara
telekomunikasi. Cq. Tim Pengendalian dan
Pengawasan Menara
Telekomunikasi
di –
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :

Nama Penanggungjawab :

Alamat :

Akte Pendirian :

NPWP :

Bermaksud melakukan pelaporan terkait pemeliharaan/perawatan/pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan Menara telekomunikasi yang berlokasi di :

Alamat :

Desa / Kel. :

Kecamatan :

Titik Koordinat :

Penggunaan saat ini :

Pelaporan :

Demikian laporan ini kami sampaikan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terimakasih

Hormat Kami,

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI